



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 4/POJK.03/2015
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka semakin meningkat pula risiko Bank Perkreditan Rakyat sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat perlu segera menerapkan tata kelola;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor ...

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah.
3. Direksi:
 - a. bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
 - b. bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai badan usaha milik daerah;
 - c. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

4. Dewan Komisaris:
 - a. bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
 - b. bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai badan usaha milik daerah;
 - c. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.
5. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
6. Pihak Independen adalah pihak di luar BPR yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, dan/atau tidak memiliki hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
7. Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
8. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR.
9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajer, dan/atau pejabat lainnya yang setara.
10. Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern.
11. Komite Pemantau Risiko adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.

12. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan remunerasi dan nominasi.

Pasal 2

- (1) BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
 - d. penanganan benturan kepentingan;
 - e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - f. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - g. batas maksimum pemberian kredit;
 - h. rencana bisnis BPR;
 - i. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Pasal 3

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola BPR.

BAB II

DIREKSI

Bagian Kesatu

Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

Pasal 4

- (1) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.
- (2) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Pasal 5

Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR.

Pasal 6

- (1) Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama anggota Direksi; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.

Pasal 7

- (1) BPR yang membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan kemampuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.
- (3) Anggota Direksi harus lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang berlaku bagi BPR.

Pasal 8

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.

Pasal 9

Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 10

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- (2) Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Direksi wajib menerapkan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pasal 12

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11:
 - a. Direksi pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), wajib membentuk paling sedikit:
 - 1) Satuan Kerja Audit Intern;
 - 2) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 - 3) Satuan Kerja Kepatuhan.
 - b. Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;

2) Fungsi ...

- 2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) Fungsi kepatuhan.
- (2) Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

Pasal 14

Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:

- a. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
- b. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.

Pasal 15

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

Pasal 17

Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:

- a. untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan;
- b. didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
- c. perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Pasal 19

- (1) Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan:
 - a. etika kerja;
 - b. waktu kerja; dan
 - c. peraturan rapat.

Pasal 20

Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rapat Direksi

Pasal 21

- (1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4).
- (2) Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

(5) Perbedaan ...

- (5) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam pengambilan keputusan rapat dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Bagian Keempat
Aspek Transparansi Direksi
Pasal 22

Dalam rangka penerapan Tata Kelola, anggota Direksi wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan sahamnya pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain;
- b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
- (2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan penerapan Tata Kelola.

BAB III
DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

Pasal 24

- (1) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

(3) Seluruh...

- (3) Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib bertempat tinggal di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.

Pasal 25

- (1) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- (2) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen.
- (3) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada BPR yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

Pasal 26

- (1) BPR yang membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Anggota Dewan Komisaris harus lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang berlaku bagi BPR.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum.

- (3) Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
- a. sesama anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. anggota Direksi.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pasal 28

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

Pasal 29

- (1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.

Pasal 30

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

Pasal 31

Dewan Komisaris wajib memberitahukan:

- a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
- b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:
 - a. Komite Audit; dan
 - b. Komite Pemantau Risiko.
- (2) Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Pengangkatan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- (4) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah dibentuk, menjalankan tugasnya secara efektif.

Pasal 33

- (1) Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. etika kerja;
 - b. waktu kerja; dan
 - c. peraturan rapat.

Pasal 34

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Bagian Ketiga
Rapat Dewan Komisaris
Pasal 35

- (1) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (2) Agenda rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mengenai:
 - a. rencana bisnis BPR;
 - b. isu-isu strategis BPR;
 - c. evaluasi/penetapan kebijakan strategis; dan/atau
 - d. evaluasi realisasi rencana bisnis BPR.
- (3) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (4) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.

Pasal 36

- (1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- (4) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
- (2) Permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi.
- (3) Bila permintaan penjelasan dilakukan dalam bentuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam rangka penerapan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan sahamnya, baik pada BPR yang bersangkutan maupun perusahaan lain;
- b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham BPR; dan
- c. remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima.

BAB IV

KOMITE-KOMITE

Bagian Kesatu

Struktur dan Keanggotaan Komite

Pasal 40

- (1) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
 - a. seorang Komisaris Independen;
 - b. seorang ...

- b. seorang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi; dan
 - c. seorang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang hukum atau perbankan.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen.
 - (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Mayoritas anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
 - (5) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c harus memiliki integritas yang baik.

Pasal 41

- (1) Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri dari:
 - a. seorang Komisaris Independen;
 - b. seorang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang keuangan; dan
 - c. seorang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang manajemen risiko.
- (2) Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen.
- (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mayoritas anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- (5) Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c harus memiliki integritas yang baik.

Pasal 42

- (1) Dalam hal BPR membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang:
 - a. Komisaris Independen;
 - b. Komisaris; dan

c. Pejabat ...

c. Pejabat Eksekutif.

- (2) Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Komisaris Independen.
- (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Jabatan Rangkap Ketua Komite

Pasal 43

Ketua dari komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite pada 1 (satu) komite lainnya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Pasal 44

- (1) Dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
 - c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR;
 - d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain.
- (3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 45

- (1) Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- (2) Dalam rangka memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Pemantau Risiko paling sedikit melakukan:
 - a. evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Pasal 46

- Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit mencakup:
- a. evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi; dan
 - b. penyusunan dan pemberian rekomendasi terkait kebijakan nominasi.

Pasal 47

- Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
- a. kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. prestasi kerja individual;
 - c. kewajaran dengan *peer group*; dan
 - d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR.

Pasal 48

- (1) BPR wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja bagi setiap anggota komite.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. etika kerja;
 - b. waktu kerja; dan
 - c. peraturan rapat.

Bagian Keempat

Rapat Komite

Pasal 49

- (1) Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib yang telah ditetapkan.
- (2) Rapat Komite Audit atau Komite Pemantau Risiko dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Komite termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- (3) Dalam hal BPR membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi harus dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.

Pasal 50

- (1) Pengambilan keputusan rapat Komite dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- (4) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

BAB V

FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN, DAN AUDIT EKSTERN

Bagian Kesatu

Fungsi Kepatuhan dan Penugasan Anggota Direksi yang Membawahkan

Fungsi Kepatuhan BPR

Pasal 51

BPR wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, BPR wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (2) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja kepatuhan (*compliance unit*) yang independen terhadap satuan kerja operasional.
- (3) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.
- (4) Satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;
 - b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana;
 - c. memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan; dan
 - d. mampu bekerja secara independen.
- (2) Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. tidak menangani penyaluran dana; dan

b. memahami ...

- b. memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Pasal 54

- (1) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut, pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh anggota Direksi lain sampai dengan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
- (3) Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, BPR wajib mengangkat pengganti anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (4) Selama proses penggantian anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR wajib menunjuk anggota Direksi lain untuk sementara melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (5) Anggota Direksi yang melaksanakan tugas sementara untuk membawahkan fungsi kepatuhan, baik karena berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maupun berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (6) Dalam hal tidak terdapat anggota Direksi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dirangkap sementara oleh anggota Direksi lainnya yang membawahkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (7) BPR wajib melaporkan penggantian sementara jabatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 55

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab paling sedikit untuk:

- a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
- b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; dan
- c. memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.
- (2) Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbukti telah melakukan pencegahan secara optimal namun masih terjadi penyimpangan, pertanggungjawaban atas penyimpangan yang terjadi merupakan tanggung jawab Direksi BPR dengan mempertimbangkan cakupan upaya pencegahan yang telah dilakukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan Direktur Utama, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Fungsi Audit Intern
Pasal 58

BPR wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif.

Pasal 59

- (1) BPR yang memiliki modal inti sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap fungsi operasional.
- (2) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.

Pasal 60

Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Pasal 61

- (1) Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (3) Kepala Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris.

Bagian Ketiga
Fungsi Audit Ekstern
Pasal 62

- (1) Dalam rangka penerapan fungsi audit ekstern, BPR wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR.
- (2) Dalam hal BPR telah memiliki Komite Audit, penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.
- (3) Pelaksanaan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.

BAB VI
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Pasal 63

BPR wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

BAB VII
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
Pasal 64

BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

BAB VIII
RENCANA BISNIS BPR
Pasal 65

- (1) BPR wajib menyusun rencana bisnis yang mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.
- (2) BPR menyampaikan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR.

BAB IX
ASPEK TRANSPARANSI KONDISI BPR
Pasal 66

- (1) BPR wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.

Pasal 67

BPR wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dan penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

BAB X
PELAPORAN INTERN DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Intern
Pasal 68

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, BPR wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

Bagian Kedua
Penanganan Benturan Kepentingan
Pasal 69

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

BAB XI
LAPORAN DAN PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Laporan Terkait Penerapan Tata Kelola
Pasal 70

Dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

- a. laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;
- b. laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 71

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Direktur Utama.
- (2) Dalam hal Direktur Utama melaksanakan fungsi sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a ditandatangani oleh Direktur Utama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh BPR setiap akhir bulan Desember dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan laporan.

Pasal 72

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya penyimpangan.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, BPR wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang disertai dengan pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian;
 - b. laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia; dan
 - c. laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR.
- (2) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

Pasal 74

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir tahun, paling lambat 1 (satu) bulan setelah bulan laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak temuan audit diketahui.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun setelah hasil kaji ulang oleh pihak ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) diterima oleh BPR.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hasil kaji ulang oleh pihak ekstern sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 diterima oleh BPR.

Pasal 75

- (1) BPR wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola setiap akhir tahun.
- (2) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. ruang lingkup Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan hasil penilaian (*self assesment*) atas penerapan Tata Kelola BPR;
 - b. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;

c. kepemilikan ...

- c. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dan b;
 - d. paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 39 huruf c;
 - e. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
 - f. frekuensi rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - g. jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;
 - h. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;
 - i. transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
 - j. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.
- (3) Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan, tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya, dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 76

- (1) BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada:
- a. Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Asosiasi BPR di Indonesia; dan
 - c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.
- (2) Bagi BPR yang telah memiliki situs web wajib menginformasikan laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman (*homepage*) BPR paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember.

- (3) BPR dianggap terlambat menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola apabila BPR menyampaikan laporan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.
- (4) BPR dianggap tidak menyampaikan laporan Tata Kelola apabila BPR belum menyampaikan laporan dimaksud dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) BPR yang tidak menyampaikan laporan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan Tata Kelola sebelum akhir tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) terhadap Penerapan Tata Kelola

Pasal 77

- (1) BPR wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola BPR dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk menyampaikan rencana tindak yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh BPR dengan target waktu tertentu.
- (3) Dalam hal diperlukan Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk melakukan penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi terhadap penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan penerapan Tata Kelola yang telah dilakukan oleh BPR.

BAB XII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Penerapan Tata Kelola

Pasal 79

BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 39, Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 53, Pasal 54 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 61 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 76 ayat (2), Pasal 77 ayat (1), dan/atau Pasal 78 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
- c. penghentian sementara kegiatan operasional BPR.

Pasal 80

BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan;
- c. larangan pembukaan jaringan kantor dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing; dan/atau
- d. penghentian sementara kegiatan operasional BPR.

Pasal 81

Direksi, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 23, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 38 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pencantuman dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus.

Pasal 82

BPR yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 83

BPR yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 63 dikenakan sanksi sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

Pasal 84

BPR yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 64 dikenakan sanksi sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

Pasal 85

BPR yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 65 dikenakan sanksi sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR.

Pasal 86

BPR yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 62 dan Pasal 66 dikenakan sanksi sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.

Pasal 87

BPR yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 dikenakan sanksi sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Bagian Kedua

Sanksi Pelaporan

Pasal 88

- (1) BPR yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan.
- (2) BPR yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) BPR yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) sampai dengan periode penyampaian laporan berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan penurunan tingkat kesehatan BPR.
- (4) BPR yang menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 yang dinilai tidak benar dan/atau tidak lengkap secara signifikan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta;
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPR; dan/atau
 - b. pencantuman dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus.
- (5) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah BPR diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk setiap teguran dan BPR tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

Pasal 89

BPR yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (2), Pasal 73 ayat (1) dan (2), Pasal 74, dan/atau Pasal 75 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan ; dan/atau
- c. penghentian sementara kegiatan operasional BPR.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran kewajiban kelengkapan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 13 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.

Pasal 91

- (1) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 untuk posisi laporan akhir bulan Desember tahun 2016 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 disampaikan kepada para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan diunggah pada laman (*homepage*) BPR sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) sejak posisi laporan akhir bulan Desember tahun 2017.
- (3) Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 mulai diterapkan untuk penyampaian laporan posisi 31 Desember tahun 2017.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 93

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

Ttd.

Sudarmaji

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 4/POJK.03/2015
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. UMUM

Penerapan Tata Kelola penting dilakukan karena risiko dan tantangan yang dihadapi BPR baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara intern, anggota maupun Direksi dan anggota Dewan Komisaris diharapkan mampu dan bertindak sebagai panutan dan penggerak agar BPR secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola secara optimal.

BPR besar yang memiliki volume usaha yang besar serta struktur organisasi yang cukup kompleks seharusnya menerapkan Tata Kelola secara penuh termasuk pemenuhan dan kelengkapan struktur organisasi. Adapun bagi BPR kecil penerapan Tata Kelola lebih mengedepankan terlaksananya fungsi Tata Kelola dengan baik. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris untuk BPR besar terdiri dari Pihak Independen dan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali. Keberadaan Pihak Independen diharapkan dapat meningkatkan keseimbangan dalam pelaksanaan pengawasan dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan penerapan Tata Kelola.

Selaku Komisaris Independen dan Pihak Independen, anggota komite harus dapat terlepas dari benturan kepentingan. Untuk mencegah adanya benturan kepentingan tersebut, maka bagi mantan pengurus serta pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BPR dinilai perlu menjalani masa tunggu (*cooling off*) sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen atau Pihak Independen anggota komite.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tata Kelola, pemegang saham BPR dapat menunjuk wakil untuk duduk sebagai anggota Dewan Komisaris guna menjalankan tugas pengawasan terhadap BPR. Penerapan Tata Kelola pada akhirnya harus menjadi budaya bagi seluruh pegawai BPR dalam setiap pelaksanaan proses kegiatan operasionalnya serta transparan kepada seluruh *Stakeholders*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana bisnis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan intern pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Tugas dan tanggungjawab Direksi yang tercantum dalam anggaran dasar wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, termasuk ketentuan OJK terkait bank.

Huruf b

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang tercantum dalam anggaran dasar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan OJK.

Huruf c

Pelaksanaan tugas komite antara lain dimaksudkan untuk membantu kelancaran tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris. Bagi BPR yang tidak diwajibkan membentuk komite, maka fungsi komite dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e ...

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Rencana bisnis BPR paling sedikit meliputi rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.

Huruf i

Transparansi meliputi aspek pengungkapan (*disclosure*) informasi BPR yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif kepada *Stakeholders*.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pengertian mengenai modal inti mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BPR.

Pasal 5

Prinsip dari pengaturan mengenai tempat tinggal ini adalah agar anggota Direksi bertempat tinggal dekat dengan lokasi kantor pusat BPR sehingga mampu melaksanakan pengelolaan BPR dengan baik.

Tempat tinggal anggota Direksi dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa atau lurah atau camat setempat.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan kekerabatan sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Tidak termasuk penggantian anggota Direksi yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud lembaga lain antara lain partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan otoritas lain adalah namun tidak terbatas pada:

- a. Bank Indonesia;
- b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); dan/atau
- c. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

- 1) Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- 2) Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada salah satu anggota Direksi.
- 3) Satuan Kerja Kepatuhan adalah satuan kerja yang bertugas membantu pelaksanaan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan bertanggungjawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan kerja kepatuhan dapat digabungkan menjadi satu satuan kerja yang menangani manajemen risiko dan kepatuhan.

Huruf b

- 1) Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi audit intern tidak dapat merangkap tugas lainnya dan harus independen serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama BPR.
- 2) Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab langsung kepada salah satu anggota Direksi BPR yang bertanggungjawab terhadap fungsi manajemen risiko.
- 3) Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada salah satu anggota Direksi BPR yang bertanggungjawab terhadap fungsi kepatuhan.

Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dapat merangkap sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Pemisahan tugas dimaksudkan untuk memastikan tidak terdapat rangkap jabatan dan benturan kepentingan antara kegiatan pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan operasional adalah kegiatan yang terkait dengan pemberian kredit penghimpunan dan penyaluran dana.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah Rapat Pemilik Modal atau Rapat Umum Pemegang Saham

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai badan usaha milik daerah, sedangkan bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Termasuk dalam kategori proyek yang bersifat khusus antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki kriteria tertentu seperti adanya target waktu tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kualifikasi konsultan dibuktikan antara lain dengan kompetensi dan/atau pengalaman sesuai dengan proyek yang ditugaskan.

Pasal 18

Data dan informasi dimaksud diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan Direksi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan BPR.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peraturan mengenai rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan risalah rapat.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan strategis adalah keputusan BPR yang dapat mempengaruhi keuangan BPR secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak hanya dapat dilakukan oleh BPR yang memiliki anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang dan berjumlah ganjil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keuntungan pribadi antara lain pendapatan sewa aset yang tidak wajar dan komisi atau imbalan dalam rangka penghimpunan dan/atau penyaluran dana. Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal anggota Direksi sebagai nasabah BPR menerima imbal hasil/bunga secara wajar. Sedangkan yang dimaksud dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan adalah untuk menghindari RUPS menetapkan hal yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan perundang-undangan, misalnya menaikkan biaya remunerasi dan fasilitas bagi Direksi saat Bank Dalam Pengawasan Khusus.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan remunerasi adalah gaji, tunjangan, kompensasi berbasis saham, dan remunerasi lain bagi Direksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ayat (1)

Pengertian mengenai modal inti mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tempat tinggal anggota Dewan Komisaris dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa atau lurah atau camat setempat.

Pasal 25

Ayat (1)

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan BPR, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang dalam jabatan terakhir melakukan fungsi pengawasan antara lain direktur atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern, kepatuhan, dan/atau manajemen risiko pada BPR yang bersangkutan.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham adalah:

- a. bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas;
- b. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perkoperasian;
- c. bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah Rapat Pemilik Modal atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai badan usaha milik daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” adalah seseorang hanya dapat menjabat sebagai Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) BPR; atau pada 2 (dua) BPR dan 1 (satu) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; atau 1 (satu) BPR dan 2 (dua) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

Ayat (2)

Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan independen adalah obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas untuk kepentingan BPR secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kegiatan operasional adalah kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang tercantum dalam anggaran dasar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan memastikan adalah melakukan upaya bahwa Direksi telah melakukan tindakan perbaikan atau setidaknya mengingatkan Direksi. Sedangkan yang dimaksud dengan otoritas lain, antara lain adalah termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Bank Indonesia;
- b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); dan/atau;
- c. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR adalah hal atau perkiraan keadaan yang dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambilalih LPS, dan/atau dicabut ijin usahanya.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

BPR tidak wajib membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peraturan mengenai rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan risalah rapat.

Pasal 34

Indikator penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain melalui kehadiran anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan sesuai waktu kerja

yang ...

yang telah ditetapkan dalam pedoman dan tata tertib kerja bagi Dewan Komisaris serta tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat Dewan Komisaris.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan teknologi telekonferensi adalah percakapan jarak jauh yang menggunakan teknologi video dan audio yang dapat dibuktikan dengan bukti rekaman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak hanya dapat dilakukan oleh BPR yang memiliki anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang dan berjumlah ganjil.

Ayat (3)

Risalah rapat harus mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Risalah rapat harus mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan dan keputusan rapat.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk keuntungan pribadi antara lain pendapatan sewa aset yang tidak wajar dan komisi atau imbalan dalam rangka penghimpunan dan/atau penyaluran dana. Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain anggota Dewan Komisaris sebagai nasabah BPR menerima imbal hasil/bunga secara wajar.

Pasal 39

Huruf a

Yang dimaksud perusahaan lain adalah Lembaga Jasa Keuangan atau non lembaga jasa keuangan di dalam maupun di luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Komite Audit.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan memiliki integritas antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai

Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan, serta tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus oleh Otoritas yang berwenang dan Daftar Kredit Macet (DKM), yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan memiliki integritas antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan, serta tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus oleh Otoritas yang berwenang dan Daftar Kredit Macet (DKM), yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Pejabat Eksekutif yang dapat menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pejabat eksekutif yang menangani bidang sumber daya manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Rekomendasi terkait kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan disampaikan kepada Direksi.

Huruf b

Penyusunan dan pemberian rekomendasi terkait kebijakan nominasi antara lain:

- 1) menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2) memberikan rekomendasi terkait calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- 3) memberikan rekomendasi terkait Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.

Pasal 47

Huruf a

Yang dimaksud dengan cadangan adalah cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Huruf b

Remunerasi yang dikaitkan dengan prestasi kerja individual dimaksudkan agar tercapai kesetaraan antara hasil kerja individual dengan imbalan yang diterima oleh individu yang bersangkutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *peer group* adalah kesetaraan jabatan pada intern BPR dan pada beberapa BPR atau lembaga jasa keuangan sejenis, antara lain dari sisi aset dan karakteristik.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peraturan tentang rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan rekomendasi, hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan risalah rapat.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota Komite.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan satuan kerja operasional adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana dan kegiatan operasional lainnya.

Ayat (3)

BPR tidak wajib membentuk satuan kerja kepatuhan (*compliance unit*).

Yang dimaksud dengan independen terhadap operasional BPR adalah tidak menangani kegiatan yang terkait langsung dengan pemberian kredit dan penghimpunan dana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya adalah berhalangan karena hal-hal yang bersifat sementara seperti cuti, sakit, dan dinas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap antara lain meninggal dunia, mengalami cacat fisik, dan/atau cacat mental atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 55

Huruf a

Yang dimaksud dengan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian antara lain menyiapkan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) pada setiap satuan kerja, menyesuaikan pedoman intern BPR terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dan menyiapkan proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

Yang dimaksud dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, antara lain adalah ketentuan yang mengatur mengenai permodalan, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Kualitas Aset dan Penyisihan Penghapusan Aset.

Huruf b

Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan antara lain dengan memantau penerapan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) pada setiap satuan kerja yang digunakan sebagai alat dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan, dan melakukan pelatihan serta sosialisasi kepatuhan mengenai peraturan perundang-undangan.

Huruf c ...

Huruf c

Komitmen yang dibuat oleh BPR adalah kesanggupan BPR untuk memenuhi perintah dan/atau larangan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fungsi operasional adalah fungsi yang terkait dengan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPR oleh akuntan publik antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan BPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud rencana strategis jangka panjang adalah rencana bisnis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondisi non keuangan meliputi antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha BPR dan kelompok usaha BPR, strategi dan kebijakan manajemen, dan laporan manajemen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen yang memadai adalah sistem informasi yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan.

Pasal 69

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR.

Ketentuan dalam Pasal ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud harus mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR serta mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian BPR atau mengurangi keuntungan BPR, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ekstern adalah akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang tidak melakukan audit terhadap laporan keuangan BPR yang bersangkutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi ini menjadi tolok ukur bagi *Stakeholders* dalam menilai kesesuaian remunerasi

dengan...

dengan hasil kinerja BPR yang dikelola Direksi dan Dewan Komisaris BPR.

Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan, antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi dan fasilitas asuransi kesehatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penyimpangan intern dalam ketentuan ini dibatasi pada penyimpangan yang berkaitan dengan operasional BPR yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR secara signifikan.

Huruf h

Permasalahan hukum dalam ketentuan ini meliputi permasalahan hukum perdata dan pidana.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Penyampaian laporan penerapan Tata Kelola kepada pemegang saham diutamakan untuk pemegang saham pengendali sedangkan untuk pemegang saham lain didasarkan atas pertimbangan tingkat efisiensi dan tingkat kepentingan dari setiap BPR.

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asosiasi BPR adalah Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) atau Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan

Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah se-
Indonesia (PERBAMIDA).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Pencantuman pengurus dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dilakukan melalui proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR, yang dinilai menyebabkan terjadinya penyampaian laporan yang tidak benar dan/atau tidak lengkap secara signifikan.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85 ...

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.

Ayat (2)

BPR yang telah dikenakan denda pada ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pencantuman pengurus dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dilakukan melalui proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR, yang dinilai menyebabkan terjadinya penyampaian laporan yang tidak benar dan/atau tidak lengkap secara signifikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.